



BUPATI BUNGO **PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 118 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 402 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati atau permohonan dari pihak yang menerima hibah, diawali dengan pembentukan Tim Penelitian oleh Bupati untuk melakukan penelitian hibah barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

- melakukan penelitian data administrasi barang daerah meliputi: status dan bukti kepemilikan, gambar situasi lokasi tanah, luas, nilai perolehan, kode barang, kode registrasi dan peruntukannya untuk hibah tanah, sedangkan untuk bangunan melakukan penelitian administrasi tahun pembuatan, kontruksi, luas, kode barang, kode registrasi, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan status kepemilikan untuk hibah bangunan;
- melakukan penelitian fisik barang milik daerah dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibah dengan data administrasi;
- melakukan penelitian administrasi terhadap calon yang menerima hibah;
- hasil penelitian administratif dan fisik barang milik daerah dituangkan dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

KETIGA : Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 April 2023

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG MUM TGL DASMAWATI SH NIP. 196412012005012605	KABAG MUMUM TGL ALEK PURWENDI, SH MM NIP. 197307261980031003



BUPATI BUNGO,

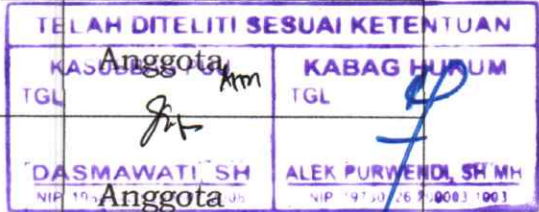
H. MASHURI

[Handwritten signature and date 24]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 118 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Penanggung jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Setda Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Perolehan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Jhoni Hariyanto, SE, M.Si (Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Amin Hadori, SH (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
15.	Syafrudin (Penyusun rencana hasil telaahan usul penghapusan barang pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota
16.	Agus gianto, S.Sos (Pengurus Barang Setda Kabupaten Bungo)	Anggota



SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MUBIDI, M.M

BUPATI BUNGO

H. MASHURI